



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI UNTUK MENDAPATKAN
DAN ATAU LEGALISASI NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, perlu adanya usaha-usaha peningkatan pendapatan daerah;
 - b. bahwa pelayanan administrasi yang diberikan Pemerintah Daerah merupakan jasa yang memberi manfaat bagi orang pribadi atau badan yang berakibat timbulnya pembebanan biaya;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1991 Nomor 49).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI UNTUK
MENDAPATKAN DAN ATAU LEGALISASI NASKAH DINAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- d. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- g. Retribusi Pelayanan Administrasi untuk mendapatkan dan atau legalisasi naskah dinas yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan atau pemberian pelayanan administrasi kepada orang pribadi atau badan untuk mendapatkan dan atau legalisasi naskah dinas.
- h. Naskah dinas adalah sarana administrasi kedinasan dalam bentuk tulisan, gambar, rekomendasi dan yang dipersamakan yang berwujud surat, peraturan atau lainnya yang dikeluarkan dan atau disahkan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Legalisasi adalah pengesahan kebenaran atas turunan, salinan dan atau foto copy naskah dinas;

Paraf: _____

- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- k. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- l. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi;
- m. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Administrasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan atau pemberian pelayanan administrasi kepada orang pribadi atau badan untuk mendapatkan dan atau legalisasi naskah dinas oleh Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah meliputi :
 - a. Penerbitan naskah dinas dari instansi Pemerintah;
 - b. Pengesahan dan atau legalisasi naskah dinas.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah :
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan, pemberhentian, kenaikan gaji atau tunjangan bagi pegawai Pemerintah Daerah atau surat keputusan lain guna kepentingan Pemerintah Daerah;
 - b. Surat tanda penghargaan, piagam atau lainnya yang diberikan karena tugas atau jasanya kepada Pemerintah Daerah;
 - c. Surat-surat perjanjian antara nasabah dengan bank.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

6.	Surat keterangan WNA untuk mengurus tempat tinggal sementara	lembar	100.000	-	-
7.	Rekomendasi Izin pendirian omas/LSM	berkas	5.000	-	-
8.	Rekomendasi ijin KKN, Riset, Penelitian, survey selain mahasiswa dan pelajar	lembar	10.000	-	-
9.	Ijin KKN	lembar	10.000	-	-
10.	Ijin riset	lembar	5.000	-	-
11.	Penelitian/ survey	lembar	5.000	-	-
12.	Pelayanan data	berkas	5.000	-	-
13.	Rekomendasi ijin tenaga kerja asing	lembar	50.000	-	-
14.	Pengesahan SIUP cabang atau perwakilan	-	-	lembar	25.000
15.	Surat keterangan penyimpanan barang	-	-	lembar	2.000
16.	Surat Ijin Persetujuan ijin usaha prinsip industri	lembar	15.000	-	-
17.	Rekomendasi pengesahan site plan pembangunan perumahan :				
	Tipe 21	Unit	1.000	-	-
	Tipe 36	Unit	2.000	-	-
	Tipe 45	Unit	3.000	-	-
	Tipe > 45	Unit	4.000	-	-
18.	Ijin penghunian rumah negara	berkas	25.000	-	-
19.	Ijin pemakaian asset daerah	berkas	20.000	-	-
20.	Surat keterangan /rekomendasi :				
	- Tingkat kelurahan	lembar	5 00	-	-
	- Tingkat Kecamatan	lembar	2.000	-	-
	- Tingkat Kabupaten	lembar	5.000	-	-
21.	Penerbitan Kartu Keluarga	lembar	2.000	-	-
22.	Surat Keputusan Izin Lokasi untuk				
	- PMA	Berkas	100.000	-	-
	- PMDN dengan fasilitas	Berkas	50.000	-	-
	- PMDN non fasilitas	Berkas	25.000	-	-
23.	Rekomendasi Izin trayek	berkas	20.000	-	-

- (3) Setiap permohonan legalisasi naskah dinas yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dipungut retribusi sebesar Rp. 500,- / lembar.

.
BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktu yang ditetapkan atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.

Paraf: 

- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Apabila pembayaran retribusi setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Peringatan sebagai awal tindakan penagihan retribusi terhutang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Paraf : _____

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Juni 2002



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Juni 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2002 NOMOR 18 SERI E.7

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI UNTUK MENDAPATKAN DAN
ATAU LEGALISASI NASKAH DINAS

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya menyangkut pungutan pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Dengan adanya ketentuan perundang-undangan baru tersebut diharapkan daerah dapat menetapkan retribusi daerah lebih optimal sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang baru ini Kabupaten/Kota dapat menetapkan retribusi sesuai kewenangan otonom.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar memandang terhadap perubahan peraturan dibidang pungutan retribusi daerah ini sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah yang harus segera di tangkap untuk di jabarkan dan dilaksanakan dalam pembuatan kebijakan publik. Pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelayanan Administrasi untuk Mendapatkan Dan Atau Legalisasi Naskah Dinas adalah merupakan salah satu peluang untuk menggali potensi pendapatan daerah sesuai kewenangan daerah otonom, sehingga diharapkan dapat mendukung kemampuan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mengembangkan dirinya menuju kearah mandiri dalam membiayai urusan rumah tangga daerah.

Untuk memberikan dasar hukumnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- | | |
|---------|---------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Cukup jelas |
| Pasal 3 | : Cukup jelas |

Paraf: 

Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Yang dimaksud dengan tidak boleh diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam pemungutan Perda retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjakasikan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 8 ayat (1) angka 1 s/d 7 : Cukup jelas
angka 8 : Yang dikenakan retribusi adalah instansi/ lembaganya.
angka 9 : Yang dikenakan retribusi adalah instansi/ lembaganya.
angka 10 s/d 18 : Cukup jelas
angka 19 : Yang dimaksud Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Negara berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan / atau Pegawai Negeri.
angka 20 : Aset Daerah yang dimaksud adalah aset Daerah bukan barang bergerak dan dipergunakan pihak ke tiga didahului dengan perjanjian.
angka 21s/d 23 : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas